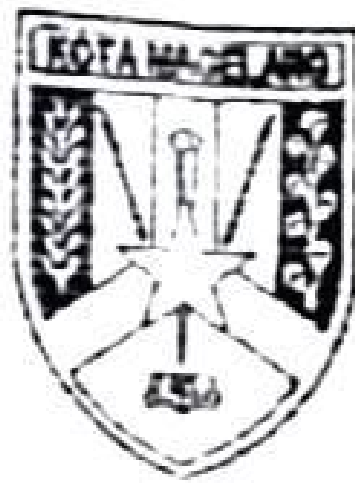




PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa terhadap Kekayaan Daerah yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah Kota Magelang, sepanjang tidak dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan dipungut Retribusi ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang-undang

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang ;

c. Kepala

- c. Kepala Daerah adalah Walikota Magelang ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dipenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Magelang ;
- e. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Retribusi Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada umum atas pemakaian kekayaan daerah ;
- g. Kekayaan Daerah adalah benda-benda yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak ;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah ;
- j. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan petribusi ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi ;
- m. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

o. Surat

- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- q. Perhitungan Retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi ;
- r. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
- s. Utang Retribusi adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum daluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud dan tujuan memberikan dasar hukum :

- (1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB III

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan yang menikmati jasa pelayanan dan atau menggunakan fasilitas kekayaan daerah.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan dan fasilitas kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari Subyek Retribusi adalah petugas/pegawai yang karena tugas dan wewenangnya memakai kekayaan daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi adalah penggunaan jasa pelayanan dan fasilitas kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana di maksud dalam ayat (3) meliputi :
 - a. Tanah :
 1. tanah kosong / pertanian non produktif ;
 2. tanah sawah / pertanian ;
 3. tanah untuk perumahan tidak permanen, semi permanen dan permanen ;
 4. tanah untuk tempat usaha, pertokoan / perdagangan ;
 5. tanah untuk pemasangan reklame / industri jasa ;
 6. tanah untuk penanaman pipa air minum ;
 7. tanah untuk tiang/penanaman kabel telpon ;
 8. tanah untuk tiang/penanaman kabel listrik.
 - b. Gedung / Bangunan :
 1. gedung perkantoran ;
 2. gedung pertemuan ;
 3. gedung rumah dinas.
 - c. Alat-alat Berat :
 1. Bulldozer
 2. Excavator
 3. Mesin gilas
 4. Wheel Loader
 - d. Gedung dan Peralatan Rumah Sakit Umum (RSU).

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kota Magelang.

BAB V

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada kelas jalan dan kuantitas penggunaan fasilitas kekayaan daerah sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul dalam pemakaian kekayaan daerah ;
- (2) Kelas jalan dan kuantitas penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENENTAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk setiap jenis jasa pelayanan dan fasilitas pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Besarnya tarif retribusi untuk tanah, bangunan / gedung dan alat-alat berat tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Gedung dan Peralatan Rumah Sakit Umum (RSU) :

Besarnya retribusi pemakaian gedung dan peralatan RSU ditetapkan sebesar 17,50 % (tujuh belas koma lima puluh persen) dari Jasa Rumah Sakit .

BAB VIII

BAB VIII

TATA CARA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 10

Tata cara pemakaian Kekayaan Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IX

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya ijin, daftar ulang dan perubahan ijin.

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengembalian SPTRD ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

TATA CARA PENETAPAN

Pasal 13

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD karena jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

Pasal 14

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan tunai atau lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat dapat mengizinkan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang jelas.
- (3) Walikota atau Pejabat dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang jelas.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, PEMBATALAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Retribusi dapat :

a. membetulkan

- a. membetulkan SKRD, STRD, SKRDKB dan SKRDKBT yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - b. mengurangi dan membatalkan ketetapan retribusi yang tidak benar;
 - c. mengurangi dan menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan, pembatalan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD, STRD, SKRDKB, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan Walikota atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan, pembatalan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat atas SKRD, STRD, SKRDKB dan SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, STRD, SKRDKB, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan diterima dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3) Walikota

- (3) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota atau Pejabat.
- (2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan, dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Retribusi (SPMKR).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XVII

BAB XVII

KEDALUWARSA

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang dari Wajib Retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 28

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka "Grondgebruik Verordening" tanggal 13 September 1939 diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 23 Januari 1940 (bijboegsel Serie B No. 1) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 260 Tahun 1977 tentang Mengubah Untuk Kelima Kali "Grondgebruik Verordening" serta Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 250 Tahun 1977 Tentang Tarip Pengkayaan Barang-Barang Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang, yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 250 Tahun 1977 Tentang Tarip Pengkayaan Barang-Barang Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

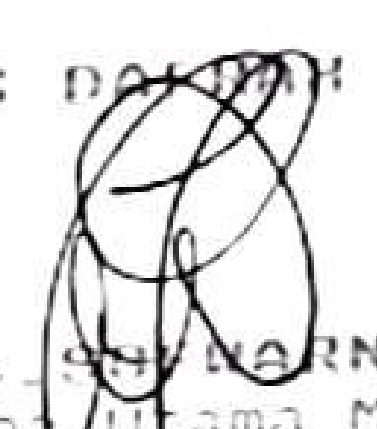
Disahkan di Magelang
pada tanggal 17 Juli 2000

WALIKOTA MAGELANG

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 17 Juli 2000



SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG **H. FAHRIYANTO**



DRS. SUDARNO
Pembina Utama Muda
NIP. 500.042.655

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2000 NOMOR 17
SERI 8 NO. 4

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2000
T E N T A N G
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lebih mengutamakan pelaksanaan azas Desentralisasi, untuk itu perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi Daerah.

Sehubungan dengan dasar tersebut, maka perlu mengatur tentang pungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kota Magelang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga baik warga masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai tertib administrasi pemungutan Retribusi Daerah.

Pasal 2

- Pasal 2 s/d 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : Dikecualikan dari obyek Retribusi adalah obyek-obyek Retribusi yang terletak di jalan Propinsi dan jalan Nasional, sepanjang Undang-undang serta peraturan lain yang mengaturnya masih berlaku.
- Pasal 5 ayat (2) s/d 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Biaya sewa mesin gilas tersebut diluar biaya operasional.
Biaya sewa Bulldozer, Wheel Loader dan Excavator tersebut diluar biaya operasional, dengan ketentuan : pemakaian minimal 6 hari @ 8 jam.
- Pasal 9 ayat (2) s/d 29 : Cukup jelas.
-

[illegible]

H.FAHRIYANTO